



P U T U S A N

Nomor : 0229/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong disebut sebagai **TERGUGAT**;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-
- Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 5 Juni 2012 telah mengajukan cerai gugat, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Curup dengan Nomor : 0229/Pdt.G/2012/PA.Crp, tanggal 5 Juni 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat adalah suami Tergugat yang menikah pada tanggal 15 September 2003 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 624/16/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 September 2003;-
- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah jejaka dengan perawan;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah campur (dukhol) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : **ANAK**, laki-laki, umur 8 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di desa Saberejo selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di desa Air Merah;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi selama tinggal di rumah kontrakan di Air Merah tanggal 22 Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sampai jam 1 sampai jam 2 malam, dan waktu pulang Tergugat sering dalam keadaan mabuk;-



- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku istri;-
- Tergugat kurang tanggung jawab terhadap anak dan istri;-
- Tergugat sering menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas;-
- Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;-
- Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Juni 2011 berawal ketika Tergugat menegur Tergugat supaya jangan keluar malam, waktu itu Tergugat menyatakan sanggup untuk tidak mengulanginya, tetapi Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;-
- Bahwa pada tanggal 6 September 2011 setelah 3 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat;-
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dan untuk itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-



- b Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Majelis hakim telah menjelaskan para pihak sebelum pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Curup;-

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator **SUGITO, S, SH** yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **SUGITO, S, SH** akan tetapi waktu mediasi dilaksanakan tanggal 18 Juni 2012, hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sementara pihak Tergugat tidak hadir, sehingga mediasi dinyatakan gagal;-

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan terhadap gugatannya dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-



Bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan setelah hadir pada waktu sidang pertama tahap upaya perdamaian, sehingga perkara ini diperiksa secara kontradiktoir;-

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-

- 1 Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/236/07303449/2, tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong ternyata setelah diperiksa oleh Majelis asli dan benar (Bukti P-1);-
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 624/16/IX/2003 tanggal 16 Septembetr 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-2);-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;-

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat keponakan saksi;-
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi hadir dan pernikahan mereka



dilaksanakan secara baik-baik
dengan status jejak dengan
perawan;-

- Bahwa setahu saksi selama
membina rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat
sudah dikaruniai seorang anak
yang sekarang ikut dengan
Penggugat;-

- Bahwa setahu saksi setelah
nikah Penggugat dengan
Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di desa
Samberejo selama 3 tahun,
kemudian pindah ke rumah
kontrakan di Air Merah sampai
pisah tempat tinggal;-

- Bahwa pada awalnya rumah
tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun
harmonis, akan tetapi sejak
bulan Juni 2011 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah pada malam hari
dan pulang sudah larut
malam dan setiap pulang
Tergugat mabuk, serta
Tergugat tidak transparan
masalah penghasilan ‘-

- Bahwa setahu saksi antara
Penggugat dengan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal
lebih kurang 1 tahun, yang
pergi dari tempat kediaman
bersama Penggugat, karena
tidak sanggup lagi hidup
bersama Tergugat, senantiasa
terjadi perselisihan dan
pertengkaran ;-
- Bahwa setahu saksi antara
Penggugat dengan Tergugat
sudah didamaikan oleh pihak
keluarga kedua belah pihak
namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang pertama
tersebut, Penggugat tidak berkeberatan;-



2 **SAKSI KEDUA**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat cucu saksi; -
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan pernikahan Pengguga dengan Tergugat dilaksanakan secara baik-baik, atas persetujuan keluarga kedua belah pihak;-
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;-
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Samberejo, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Merah;-



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dimana penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
- Bahwa setahu saksi selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga kedua belah pihak,
tetapi tidak berhasil;-

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat -

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan setelah hadir sidang pertama upaya perdamaian;-

Bahwa dalam tahap kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-



Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan cerai (gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P.1) dan (P.2) Penggugat mengajukan gugatan di alamat atau wilayah Pengadilan Agama Curup dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akt a Nikah Nomor : 624/16/IX/2003 tanggal 16 September 2003 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undnag-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudsah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketntuan Pasal 154 RBg Jo.Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dan melalui Mediator SUGITO, S, SH hakim Pengadilann Agama Curup agar Penggugat dengan Tergugat bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi pada waktu pelaksanaan mediasi Tergugat tidak hadir, sehingga mediasi dinayatakan gagal;-



Menimbang bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang dikaruniai seorang anak, tentang tempat tinggal Penggugat dan tentang rumah tangganya yang semula berjalan hidup rukun dan dihubungkan dengan P-1 dan P-2, maka sesuai pasal 311 RBg dan dengan adanya Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan, dapat dipahami Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita angka 1 sampai anangka 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-

Menimbang bahwa Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan, setelah hadir pada sidang upaya tahap perdamaian, sehingga perkara ini diperiksa secara kontradiktoir;-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut :-

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan faktor ekonomi dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya rumah tangga, disamping itu Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sudah larut malam serta setiap pulang Tergugat dalam keadaan mabuk;-
- 3 Bahwa sejak tanggal 22 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dalam rumah tangga yang senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;-

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA** mereka tidak



termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa, dalil gugatan Penggugat atau keterangan posita angka 5 di depan persidangan terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga disamping itu Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang sudah larut malam dan setiap pulang dalam keadaan mabuk;-

Menimbang bahwa, ternyata terhadap dalil gugatan atau keterangan Posita angka 5 oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah hadir pada sidang pertama upaya perdamaian, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah diakui dan menjadi fakta hukum yang tetap;-

Menimbang bahwa, dalil gugatan angka 5 tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering keluar rumah dan setiap pulang dalam keadaan mabuk;-



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saks-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang bahwa, apabila pasangan suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sudah tidak ada rasa percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya dan anak-anaknya hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang intinya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang curup, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewlupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan putusan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 M, bersamaan dengan tanggal 12 Sy'ban 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs.A. SAPUAN** dan **Drs. JONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AGUS SALIM,S.H.**



M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat ;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs.A.SAPUAN

Drs.JONI

PANITERA PENGGANTI

AGUS SALIM, S.H, M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran-- Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan - Rp. 200.000,-
3. Redaksi - Rp. 5.000,-
4. ATK -- Rp. 50.000,-



5. Biaya Materai- Rp. 6.000,-

J u m l a h - Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN,SH